



**PENETAPAN**

Nomor: 0016/Pdt.P/2014/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan penetapan perwalian anak yang diajukan oleh :

**Norjima binti Sam'ani**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Bawang Gang Famili RT.030 RW. 012 No. 66 C Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor: 0016/Pdt.P/2014/PA.Bky, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah seorang isteri yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Agus Setiawan bin Djum'a yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 April 1992, telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah yang

Hal.1 dari 11.Pen. No. 16/Pdt.P.2014/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Sambas sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3/3/IV/1992, tanggal 13 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh ;

2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan Agus Setiawan bin Djum'a (suami) telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu : anak pertama, umur 21 tahun, anak kedua umur 19 tahun, anak ke 3 umur 11 tahun, dan anak ke 4 umur 7 tahun. Anak pertama sudah dewasa sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat masih di bawah umur yang bernama :
  - 2.1. Nurul Assyifa binti Agus Setiawan, lahir tanggal 04 Januari 1995 ;
  - 2.2. Anggi Putri Setiawan binti Agus Setiawan, lahir tanggal 11 Februari 2003;
  - 2.3. Lola Putri Setiawan binti Agus setiawan, lahir tanggal 17 November 2006 ;
3. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2012 suami Pemohon Agus Setiawan meninggal dunia karena menderita sakit sesuai dengan surat kematian 25/RT.30/VI/2013 yang dikeluarkan Kelurahan Pasiran ;
4. Bahwa, sepeninggal almarhum Agus Setiawan bin Djum'a (suami Pemohon), maka Pemohon yang memelihara dan membiayai ana-anak Pemohon tersebut ;
5. Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama Nurul Assyifa binti Agus Setiawan, Anggi Putri Setiawan binti Agus Setiawan dan Lola Putri Setiawan binti Agus Setiawan masih dibawah umur dan secara hukum belum bisa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon mohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut ;

6. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk keperluan meminjam uang di bank dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum ;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon **Norjima binti Sam'ani** sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Agus Setiawan bin Djum'a dengan Norjima binti Sam'ani bernama Nurul Assyfa binti Agus Setiawan, Anggi Putri Setiawan binti Agus Setiawan, dan Lola Putri Setiawan binti Agus Setiawan ;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud untuk menjadi wali

Hal.3 dari 11.Pen. No. 16/Pdt.P.2014/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak mengingat konsekwensi dari perbuatan hukum tersebut, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3/3/IV/1992; , tanggal 13 Mei 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 157/DKCS/1997, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, tanggal 13 Mei 1997, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.904/K/VIII/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal 29 Desember 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 17.904/K/VIII/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tanggal 29 Desember 2010, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.4) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 25/RT.30/VI/2013, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, tanggal 07 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6107086411740005, atas nama Norjima, yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 21-10-2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.6) ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga Nomor: 6172021810130003, yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 21-10-2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.7) ;

Bahwa, disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PARDAN bin SAM'ANI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Monterado RT 05 RW 01 Kelurahan Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon , karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;

Hal.5 dari 11.Pen. No. 16/Pdt.P.2014/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon adalah isteri dari Agus Setiawan, menikah sekitar tahun 1992 ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Agus Setiawan telah mendapat 4 orang anak, bernama : 1- Octariani, Nurul Assyifa, Anggi Putri Setiawan dan Lola Putri Setiawan ;
- Bahwa, Agus Setiawan telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit jantung ;
- Bahwa, selama ini anak-anak Pemohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan penuh tanggung jawab, serta Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela ;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk ditetapkan menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak-anak Pemohon ;

2. MITA binti WAHDI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Monterado RT 05 RW 01 Kelurahan Monterado Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkulu;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon serta membenarkan suami Pemohon bernama Agus Setiawan, menikah tahun 1992 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Agus Setiawan telah mempunyai 4 orang anak, bernama : 1- Octariani, umur 21 tahun, Nurul Assyifa, umur 19 tahun, Anggi Putri Setiawan, umur 9 tahun dan Lola Putri Setiawan berumur 6 tahun ;
- Bahwa, Agus Setiawan telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit ;
- Bahwa, selama ini anak-anak Pemohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan penuh tanggung jawab, serta Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela ;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk ditetapkan menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak-anak Pemohon ;

Bahwa, kemudian Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal.7 dari 11.Pen. No. 16/Pdt.P.2014/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban serta konsekwensi hukum sebagai wali sebagaimana diatur dalam perundang-undangan berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan bukti (P.3) yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang, maka berdasarkan penjelasan Pasal 48 (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, baik secara kompetensi absolute maupun relative merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkayang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan maksud agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama :**1. Nurul Assyifa binti Agus Setiawan**, lahir tanggal 4 Januari 1995, **2. Anggi Putri Setiawan binti Agus Setiawan**, lahir tanggal 11 Februari 2003, **3. Lola Putri Setiawan binti Agus Setiawan**, lahir tanggal 17 November 2006 karena anak-anak tersebut masih dibawah umur. Selanjutnya perwalian dimaksud diperlukan untuk melakukan perbuatan hukum (pinjam bank), karena ayah kandungnya (suami Pemohon) telah meniggal dunia pada tanggal 19 Desember 2012, karena sakit ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu (P.1. sampai P.7) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon (P.1. sampai P.7), setelah diperiksa ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (akta outentik), dengan demikian bukti-bukti surat (P.1. sampai P.7) bersipat sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang tidak terlarang menurut hukum serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, sampai P.7) serta dibenarkan oleh saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah Agus Setiawan bin Djum'a dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, tiga diantaranya masih di bawah umur, yaitu **Nurul Assyifa binti Agus Setiawan, Anggi Putri Setiawan binti Agus Setiawan dan Lola Putri Setiawan binti Agus Setiawan**, serta Agus Setiawan bin Djum'a (suami Pemohon) telah meninggal dunia 19 Desember 2012, karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa benar saat ini ketiga anak tersebut masih di bawah umur sedangkan Pemohon sebagai ibu kandung telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan ketiga anak bernama :

Hal.9 dari 11.Pen. No. 16/Pdt.P.2014/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nurul Assyifa binti Agus Setiawan, Anggi Putri Setiawan binti Agus Setiawan** dan **Lola Putri Setiawan binti Agus Setiawan** dapat ditetapkan berada di bawah perwalian Pemohon (**Norjima binti Sam'ani**) dan memerintahkan kepada Pemohon agar melaksanakan hak perwalian terhadap ketiga anak tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama **1. Nurul Assyifa Binti Agus Setiawan**, lahir tanggal 4 Januari 1995, **2. Anggi Putri Setawan Binti Agus Setiawan**, lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2003, dan **3. Lola Putri Setiawan Binti Agus Setiawan**, lahir tanggal 17 November 2006 di bawah perwalian Pemohon (**NORJIMA binti SAM'ANI**);

- 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal 14 Mei 2014 M.

bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 H.. oleh kami **Drs.SANUSI** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD REZANI, S.H.I** dan **DENDI ABDURROSYID, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **MUJAHID, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
ttd	ttd
<b>1. MUHAMMAD REZANI, S.H.I</b>	<b>Drs.SANUSI</b>
ttd	
<b>2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I</b>	
Panitera Pengganti,	
	ttd
<b>MUJAHID, S.H.I</b>	

Hal.11 dari 11.Pen. No. 16/Pdt.P.2014/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
2. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.156.000,-